


PERANAN HUKUM PERKAWINAN  
DALAM MENEGAH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
DI KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER

**S K R I P S I**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Samsul Huda**

NIM. C10095006

Asal	Perwakilan	Kelas
Terima Tgl:	07 NOV 2000	346 08
No. Induk :	1023278	1442


*hukum perkawinan*

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**MOTTO :**

“ Janganlah seorang laki-laki memarahi seorang perempuan. Bila ia merasa tidak senang terhadap salah satu perangnya, maka ada perangai lain yang menyenangkan “.

( Hadist riwayat Muslim )



Diambil dari kumpulan hadist shahih Bukhari Muslim

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

1. Bapak H.Moh.Cholil, Ibu Hj.Cholifah sebagai orang tua penyusun.
2. Almamaterku yang kubanggakan.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PERSETUJUAN**


Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 23  
Bulan : September  
Tahun : 2000

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia penguji

Ketua

  
Tx. Spemarsono, S.H.

NIP. 130 445 415


Sekretaris

  
I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.

NIP. 130 532 005


Anggota Panitia Penguji

Anggota

  
Purnomo, S.H.

NIP. 130 516 487

Anggota

  
Antikowati, S.H.

NIP. 131 759 757



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :


Peranan Hukum Perkawinan Dalam Mencegah Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Oleh :

  
SAMSUL HUDA


NIM. C10095006

PEMBIMBING

  
PURNOMO, S.H.

NIP. 130 516 487

PEMBANTU PEMBIMBING

  
ANTIKOWATI, S.H.

NIP. 131 759 757



MENGETAHUI

DEKAN

  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP.130 879 632

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2000**

### **Kata Pengantar**

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi ini sesuai dengan harapan penyusun.

Skripsi yang berbentuk legal memorandum ini bermaksud untuk mengetahui risiko-risiko yang ditanggung suami dan istri yang masih dibawah umur dan keturunannya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi. Atas dasar risiko tersebut penyusun selanjutnya ingin mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut yang ada didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu skripsi ini diberi judul “ PERANAN HUKUM PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER “. Disamping itu skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik berdasarkan kurikulum yang berlaku pada fakultas hukum Universitas Jember dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Tidak lupa atas segala bantuannya, penyusun mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Purnomo, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun.
2. Ibu Antikowati, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun.



3. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun.
4. Bapak Tx. Soemarsono, S.H. selaku dosen wali dan ketua penguji pendadaran ujian skripsi yang telah banyak memberikan arahan dalam proses belajar.
5. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. selaku sekretaris penguji pendadaran skripsi yang telah membantu dalam kelulusan.
6. Bapak Sunaji selaku pejabat pembantu pencatat nikah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang telah memberikan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Semua temen-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat agar skripsi ini dapat cepat selesai.

Semoga Allah S.W.T membalas semua amal budi baik yang telah diberikan kepada penyusun. Dengan selesainya skripsi ini diharapkan pembaca dapat mengerti risiko dari perkawinan dibawah umur dan upaya dalam pencegahannya yang terdapat didalam UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi menyadari dengan adanya keterbatasan yang ada maka apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, penyusun mohon maaf. Kritik dan saran demi perbaikan sangat penyusun harapkan.

Jember Juni 2000

Penyusun

## RINGKASAN

Didalam kehidupan di dunia ini manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai dua peranan yaitu sebagai makhluk individu dalam hubungan vertikal dengan tuhanNya dan sebagai makhluk sosial yaitu dalam hubungan horisontal dengan sesama manusia. Salah satu wujud hubungan sosial tersebut adalah adanya perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sebagaimana disebutkan didalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun ketentuan ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta keturunanya.

Didalam kenyataan hidup di masyarakat kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember masih dilangsungkan perkawinan dibawah umur antara seorang pria yang bernama Nurul Huda berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun dengan seorang wanita yang bernama Siti Munawaroh berumur 15 ( lima belas ) tahun yang mana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



Atas dasar itu maka penyusun ingin mengetahui tentang bagaimana risiko perkawinan dibawah umur yang terjadi dikelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember baik didalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu penyusun juga ingin mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai upaya pencegahan perkawinan berisiko tersebut.

Metode penyusunan yang digunakan adalah metode sosiologis yuridis yaitu mengkaitkan kenyataan risiko dari perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ditambah dengan konsep-konsep teoritis yang dikemukakan oleh sarjana ahli dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran nyata tentang risiko perkawinan dibawah umur di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dipadukan dengan upaya pencegahan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan dibawah umur di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember membawa risiko dibidang kesehatan yaitu terganggunya kesehatan ibu muda dan bayi pada masa kehamilan dan kelahiran, risiko dalam bidang pendidikan yaitu jenjang pendidikan yang ia peroleh hanya setingkat SLTP bagi wanita disamping itu risiko dibidang ekonomi yaitu sempitnya peluang untuk memperoleh kerja yang baik atau kurangnya ilmu pengetahuan yang didapat untuk mengembangkan

kerja secara mandiri yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat pendapatan yang rendah karena bekerja sebagai buruh kasar atau kuli bangunan.

Atas dasar risiko tersebut maka pemerintah dengan DPR sengaja membuat produk peraturan tentang perkawinan yang didalam ketentuan pasal 6 dan 7 mengatur tentang adanya syarat ijin dari orang tua, adanya syarat usia dalam melakukan perkawinan dan adanya pemberian dispensasi sebagai langkah akhir

Akhirnya Penyusun memberikan kesimpulan bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan dibawah umur di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember membawa risiko dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sebagai upaya pencegahan perkawinan dibawah umur maka pemerintah dengan DPR memproduk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 dan pasal 7. Akhirnya penyusun memberikan saran kepada Pejabat Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember untuk lebih meneliti tentang persyaratan nikah bagi mereka yang usianya dibawah umur agar risiko-risikonya dapat dihindari. Kepada masyarakat Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember diharapkan menyadari akan arti penting perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Batasan pengertian judul .....	4
1.3 Permasalahan.....	5
1.4 Tujuan penyusunan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	6
1.5 Metode Penyusunan .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Teknik pengumpulan data .....	6
1.5.3 Sumber data.....	7
1.5.4 Analisa data .....	8

**BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1	Fakta.....	9
2.2	Dasar Hukum.....	10
2.3	Landasan Teori.....	13
2.3.1	Pengertian, tujuan dan syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	13
2.3.2	Batasan usia perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	21
2.3.3	Dispensasi dalam melakukan perkawinan dibawah umur.....	22

BAB III : PEMBAHASAN

3.1	Resiko perkawinan dibawah umur.....	27
3.1.1	Risiko dibidang Kesehatan.....	27
3.1.2	Risiko dibidang Pendidikan.....	29
3.1.3	Risiko dibidang Ekonomi.....	30
3.2	Pencegahan perkawinan.....	31
3.2.1	Peranan orang tua dalam mencegah perkawinan dibawah umur.....	34
3.2.2	Pembatasan Umur dalam perkawinan.....	36
3.2.3	Dispensasi perkawinan dibawah umur.....	36

BAB IV : PENUTUP

4.1.	Kesimpulan.....	39
4.2.	Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang.**

Didalam kehidupan didunia ini, manusia mempunyai dua peranan yaitu sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, ia memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu wujud adanya hubungan sosial tersebut adalah adanya perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Disamping itu perkawinan juga merupakan suatu ikatan batin yaitu suatu ikatan yang tidak kelihatan yang dapat dirasakan kedua pihak.

Disamping perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin maka perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa membentuk keluarga artinya membentuk suatu kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang hidup dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

Bahagia dan kekal; artinya ada kerukunan dalam hubungan antar anggota keluarga dan dapat berlangsung secara terus menerus seumur hidup. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya gaya

dan pola tingkah laku dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut dilandaskan pada pedoman yang telah digariskan oleh hukum agamanya.

Perkawinan dinyatakan sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka calon suami istri harus telah masak jiwa raganya dalam melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 yaitu :

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan para pihak.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- (1). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun.

Untuk itu harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena ada risiko yang menjadi akibatnya baik dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.



Untuk itu harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena ada risiko yang menjadi akibatnya baik dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun memperoleh fakta terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember antara Siti Munawaroh berumur 15 ( lima belas ) tahun dengan Nurul Huda berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun.

Oleh karena itu peranan undang-undang perkawinan dalam pencegahan perkawinan dibawah umur diperlukan untuk mengantisipasi dan menghindari risiko-risikonya. Salah satu ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan agar perkawinan dibawah umur dapat dicegah yaitu adanya pembatasan umur dalam perkawinan, sebagaimana dalam pasal 7 (1) UU No.1 Tahun 1974.

Orang tua dalam pemberian izin perkawinan terhadap anak-anaknya yang akan kawin sangat berperan terhadap pencegahan perkawinan dibawah umur, Sebagaimana pasal 6 (2) UU No.1 Tahun 1974, yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan sudah diatur mengenai batas usia minimum untuk kawin, namun dalam pasal 7 (2) UU No.1 Tahun 1974, ketentuan ini dapat disimpangi dengan minta dispensasi kepada pengadilan.

## 1.2 Batasan pengertian judul.

Untuk memperjelas judul skripsi ini, akan dikemukakan pengertian mengenai beberapa istilah sebagai berikut :

Arti peranan hukum perkawinan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan dalam pencapaian tujuan pembentukan hukum perkawinan tersebut.

Dalam mencegah mempunyai arti yaitu suatu usaha atau iktiar, supaya jangan sampai suatu perbuatan itu terjadi atau berlangsung terus menerus.

Perkawinan dibawah umur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1983 mempunyai arti yaitu suatu perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 ( sembilan belas ) tahun bagi pria dan dibawah usia 16 ( enam belas ) tahun bagi wanita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu produk perundang-undangan yang sengaja dibuat oleh legislatif dan eksekutif yang didalamnya memuat aturan tentang suatu perintah dan larangan dalam perkawinan, perceraian dan perwalian dan memuat sanksi yang tegas.

Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember adalah suatu wilayah yang berpenduduk dan dipimpin oleh seorang lurah dan mempunyai anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.



### **1.3 Permasalahan**

Menurut Moh. Nazir, Ph.D. dalam bukunya metode penelitaian, bahwa permasalahan dapat ditemukan didalam pengamatan terhadap kegiatan manusia dan dari bacaan ( 1983 :133 ).

Dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember keberadaan perkawinan dibawah umur masih terjadi dengan membawa akibat-akibat didunia kesehatan, pendidikan dan ekonomi, sehingga diperlukan peranan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah peristiwa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana risiko perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi ?.
2. Bagaimana peranan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam upaya mencegah perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ?.

### **1.4 Tujuan penyusunan**

#### **1.4.1 Tujuan umum**

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teoritis.

#### **1.4.2 Tujuan khusus :**

1. Untuk mengetahui risiko-risiko dari perkawinan dibawah umur di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mencegah perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

#### **1.5 Metode penyusunan**

Agar karya tulis ini dapat memperoleh nilai tambah, maka penyusun menggunakan metode penyusunan yang tepat dan sesuai, dalam arti metode yang digunakan dapat menerangkan kejadian yang ada. Selanjutnya penyusun menggunakan metode penyusunan sebagai berikut :

##### **1.5.1 Pendekatan masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sosiologis yuridis, yaitu suatu metode dengan mengkaitkan antara fakta yang terjadi dalam risiko perkawinan dibawah umur di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan konsep-konsep teoritis yang dikemukakan oleh sarjana ahli.

##### **1.5.2. Teknik pengumpulan data.**

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu :



a. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang didapat langsung dengan cara tanya jawab kepada pelaku perkawinan dibawah umur di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Pejabat pembantu pencatat nikah dan warga Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

b. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan dan memahami konsep-konsep teoritis yang dikemukakan para sarjana ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

**1.5.2.2. Sumber data.**

Sumber data penyusunan skripsi ini terdiri dari :

**a. Data primer.**


Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penjelasan-penjelasan dilapangan dari pelaku perkawinan dibawah umur, keterangan dari Pejabat pembantu pencatat nikah dan warga Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

**b. Data sekunder.**

Yaitu data yang didapat dari kepustakaan, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkawinan dibawah umur, konsep-konsep teoritis para sarjana ahli.

**1.5.2.3. Analisa data.**

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa secara diskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran keadaan sebenarnya tentang risiko yang ditanggung pelaku perkawinan dibawah umur di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember sebagai data primer yang kemudian dikaji dengan data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep teoritis dari para sarjana ahli.





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1.Fakta.

Bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2000 telah terjadi perkawinan dibawah umur antara Siti Munawaroh, 15 tahun ( 28 September 1985 ), warga Dusun Gumuk Kerang Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Nurul Huda, 21 tahun ( tahun 1979 ), warga Gumuk Kerang Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Perkawinan dibawah umur tersebut telah dicatat oleh P3N ( Pejabat Pembantu Pencatat Nikah ) di lingkungan Sumbersari yaitu Bapak Sunaji Selaku P3N.

Bahwa perkawinan dibawah umur tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua dari calon mempelai masing-masing, yaitu orang tua Siti Munawaroh dan orang tua Nurul Huda, sebagai dasar diizinkan nya suatu perkawinan bagi yang belum dewasa ( pasal 6 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 ).

Menurut Bapak Sunaji selaku Pejabat Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember bahwa Perkawinan dibawah umur tersebut dapat disaksikan dan dilaksanakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, mereka calon suami istri sudah ditunangkan terlebih dahulu, ini berarti kedua orang tua mereka telah merestui hubungan mereka.
3. Anak perempuan pemohon sudah baligh dan sudah menyatakan mampu untuk bertanggung jawab sebagai istri.

- 4 Orang tua Siti Munawaroh yaitu Bapak Muhammad Sebagai Pemohon khawatir apabila keduanya tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh agama.
- 5 Bahwa persyaratan perkawinan sudah dilengkapi oleh kedua belah pihak

## 2.2. Dasar hukum.

Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945 pasal 29 dinyatakan :
  - (1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal-pasal nya sebagai berikut
  - a. Pasal 1 yaitu :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
  - b. Pasal 2 yaitu :
    - (1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pasal 6 yaitu :

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua .

d. Pasal 7 yaitu :

- (1). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun .
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi keada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

e. Pasal 13 yaitu :

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

f. Pasal 22 yaitu :

Perkawinan dapat dibatalkan oleh pihak-pihak bila ternyata diketahuinya tidak dipenuhinya persyaratan dalam pernikahan tersebut .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Pasal 7 yaitu :

- (2). Apabila ternyata dari hasil penelitian terhadap halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan ini segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada walinya.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

a. Pasal 12 yaitu :

- (1). Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2). seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU NO.1 Tahun 1974.

b. Pasal 13 yaitu :

- (1). Apabila calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas )tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama .

c. Pasal 15 yaitu :

Pegawai pencatat nikah atau P3NTR dilarang, melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan



pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 12, 13 dan 14 peraturan ini.

### **2.3. Landasan Teori.**

#### **2.3.1. Pengertian, Tujuan dan Syarat-syarat Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.**

##### **Pengertian perkawinan**

Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah”. Sedangkan kata nikah mengandung pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya ( hakikat ) yakni “berkumpul”, dan dalam arti kiasan ( majas ) yaitu “aqad” atau mengadakan perjanjian perkawinan ( Lili Rasjidi : 1991 : 2 ).

Sedangkan menurut Sudarsono, perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan suami istri atau seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan-kebajikan adan saling menyantuni, keadaan seperti ini sering disebut sakinah ( 1991 :21 ).

Dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Menurut R. Sutojo .H. ( 1976 : 23 ) pengertian perkawinan ada lima unsur yaitu

1. Ikatan lahir dan ikatan batin

Ikatan lahir adalah ikatan yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan yang dapat dirasakan oleh para pihak.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, ini merupakan asas monogami tidak mutlak ( pasal 3 UU No.1 tahun 1974 ).

3. Sebagai suami istri.

Konsekwensinya timbul hak dan kewajiban seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

4. Membentuk rumah tangga yang bahagia.

Merupakan tujuan dan sasaran dari perkawinan.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Merupakan landasan kerohanian dari perkawinan.

Menurut Hilman Hadikusuma ( 1990 : 4 ) perkawinan dilihat dari tiga sudut, yaitu :

a. Perkawinan menurut Perundang-undangan.

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Menurut Pasal 26 KUHPerdara menyatakan bahwa “ undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Dalam pasal 81 KUHPerdara disebutkan bahwa “ tidak ada suatu upacara keagamaan yang boleh dilakukan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.

Perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dengan menurut KUHPerdara yaitu UU No.1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai ikatan keagamaan sedangkan menurut KUHPerdara persoalan perkawinan dilihat sebagai perikatan perdata.

b. Menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat perkawinan berarti sebagai perikatan perdata, perikatan adat, perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya ikatan keperdataan yang meliputi hak dan kewajiban, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga merupakan hubungan adat istiadat kewarisan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai hubungan terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga dan kerabat, menurut hukum adat setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan dan keutuhan serta

kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

c. Menurut Hukum Agama Islam.

Perkawinan dari segi agama Islam adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai serta kerabat keluarganya. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat di dunia dan di akhirat serta lahiriah dan batiniah.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad atau perikatan antara wali wanita calon istri dengan pria calon suami. Akad nikah harus oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan Kabul (terima) oleh calon si suami yang melaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

### **Tujuan Perkawinan**

a. Menurut Perundang-undangan.

Menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ( Hilman Hadikusumah, 1990 : 20).

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri dan anak-anak untuk hidup didalam rumah kediaman. Bahagia artinya ada kerukunan dalam



hubungan antara suami istri dan anak-anak mereka. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak para pihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

c. Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan, keibuan dan keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

c. Menurut Hukum Agama Islam.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk taat kepada perintah Allah SWT dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Islam sebagaimana dalam Al Qur'an Surat IV ayat (13) bahwa "Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi" juga didalam surat Ar-Rum ayat (21) disebutkan bahwa "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya bahwasanya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diatara kamu rasa kasih sayang".

Begitu pula dalam hadits Nabi disebutkan mengenai tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang sah yaitu



“Kawinlah dengan orang yang dicintai dan berkembang (keturunan)”. Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat maksudnya adalah mencegah terjadinya perzinahan atau pelacuran sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda berdasarkan Jama'ah Ahli Hadits “Hai para pemuda jika diantara kamu mampu dan keinginan untuk kawin hendaklah kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang-orang yang tidak halal dipandang dan akan memeliharanya dari godaan syahwat, jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa nafsu kepada wanita berkurang”.

### **Syarat-syarat perkawinan**

Syarat adalah merupakan suatu ketentuan ( peraturan petunjuk yang harus dilakukan ), syarat perkawinan adalah beberapa ketentuan yang harus dilakukan apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dilakukan atau tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

a. Syarat perkawinan menurut Perundang-undangan.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua.
3. Dalam hal salah satu orang tua dari keduanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin yang dimaksud cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah yang segaris keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapat maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut akan dapat memberikan ijin terlebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan mengizinkan.

b. Syarat perkawinan menurut hukum agama Islam.

Menurut Moh. Idris Ramulyo ( 1996 : 46 ) dikatakan bahwa terjadi kesepakatan para ulama bahwa akad nikah itu baru akan



terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dari perkawinan yaitu :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua duanya sudah dewasa dan berakal ( baligh ).
3. Adanya persetujuan bebas antar kedua calon mempelai ( tidak ada paksaan).
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
5. Harus ada mahar ( mas kawin ) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
6. Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki.
7. Harus ada upacara ijab qobul ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qobul penerimaan dari calon suami dengan menyebut besarnya mahar ( mas kawin ) yang diberikan. Setelah proses ijab qobul ini selesai resmilah terjadi perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Sebagai tanda bahwa telah terjadi akad nikah maka seyogyanya diadakan walimah ( pesta perkawinan ) walaupun hanya sekedar minum teh dengan sepoting kaki kambing untuk bahan sop.
9. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, sesuai dengan analogi Al Quran Surat Al-Baqarah ayat (282) harus



diadakan ilanun nikah ( pendaftaran nikah ) kepada pejabat pencatat nikah sebagaimana juga sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Sajuti Thalib, terjadinya nikah ialah sesudah dipenuhi semua rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, adanya persetujuan bebas diantara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh dua orang saksi, dibayar mahar ( mas kawin ), adanya ijin dari orang tua atau walinya, sampai dengan terjadinya ijab qobul dan sunnah hukumnya setelah itu diadakan walimah beserta pengumuman tentang telah terjadinya nikah ( Kuliah Hukum Islam : 1979 : 63 ).

### **2.3.2. Pembatasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan istri, sebagai berikut : Pasal 7 Ayat (1), perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita 16 ( enam belas ) tahun. Pada penjelasan pasal 7 ayat (1) disebutkan adaaya alasan pembatasan usia perkawinan yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.

Atas dasar alasan kesehatan inilah pembatasan usia minimal 19 (sembilan belas ) tahun untuk pria dan 16 ( enam belas ) tahun untuk wanita diberlakukan karena kondisi kesehatan jiwa dan raga mereka yang masih di bawah pengaruh lingkungan.



Dalam Konsersium Ilmu Hukum dan BKKBN 1983 ( Buletin WIPA Universitas Wijaya Putra Surabaya ) disebutkan oleh Prof. Hanafiah tentang akibat perkawinan dibawah umur sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan kanker rahim adalah kawin pada usia muda, sering kawin atau ganti pasangan.
2. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan, batas usia 16 ( enam belas ) tahun bagi wanita dapat menimbulkan kerugian, karena fisik dan mentalnya belum matang.
3. Kawin usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi.
4. Kehamilan pada wanita usia di bawah umur menimbulkan komplikasi-komplikasi dibanding wanita usia 20 ( dua puluh ) tahun.
5. Kawin pada usia 16 (enam belas ) tahun berarti wanita paling tinggi sekolahnya hanya SLTP.

Atas dasar risiko perkawinan di bawah umur tersebut maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian menetapkan bahwa untuk melakukan suatu perkawinan bagi seorang wanita minimal berusia 16 ( enam belas ) tahun dan pihak pria minimal 19 ( sembilan belas ) tahun dalam pasal 7 ayat ( 1 ).

### **2.3.3. Dispensasi dalam melakukan perkawinan di bawah umur**

- a. Pengertian dispensasi kawin di bawah umur.

Menurut pasal 1 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Definisi mengenai dispensasi pengadilan agama sebagai berikut :



“Penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun dikeluarkan oleh pengadilan agama.”

Pada dasarnya mengenai dispensasi perkawinan dapat kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan di negara kita yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (2) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) huruf e yang menyatakan “Bahwa dispensasi pengadilan atau pejabat sebagai yang dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang”.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pejabat Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam pasal 13 ayat (1) yang menyatakan “Bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi usianya masih kurang memenuhi mereka dapat meminta dispensasi”.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dengan tegas dinyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, seperti yang termuat dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan tersebut. Sedangkan bagi yang beagama Non Islam dilakukan di pengadilan



Negeri. Dari uraian diatas dapat ditelaah lebih lanjut bahwa dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka terdapat suatu pengklasifikasian wewenang Pengadilan Agama dan siapa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara.

Hal ini tidak terjadi sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, yang menyebutkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan ditujukan semuanya pada pengadilan negeri, baik bagi yang beragama Islam dan Non Islam. Sebab sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut pengadilan agama hanya menangani masalah cerai talak, cerai gugat, rujuk, ijin kawin lebih dari satu dan warisan bagi yang beragama Islam.

b. Alasan-alasan dispensasi kawin dibawah umur.

Menurut Hilman Hadikusuma (1990 : 52) menyatakan bahwa “Andaikata terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita karena pergaulan bebasnya (kumpul kebo), sehingga wanita hamil, apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan untuk dapat menyimpang dari batas umur tersebut?”. Dalam keadaan darurat seperti ini boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk orang tua pihak wanita maupun pihak pria.

c. Prosedur permohonan dispensasi kawin di bawah umur

Menurut pasal 69 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :


1. Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka ia dapat menolak melangsungkan perkawinan.
2. Dalam penolakan maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah akan diberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan pada pengadilan agama dalam wilayah mana pegawai pencatat nikah yang mengadakan penolakan kedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.
4. Pengadilan agama akan memeriksa dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan atau memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya jika rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama diatur dalam pasal 13 PMA No.3 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut :

1. Apabila seseorang calon suami belum berumur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak

melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.

2. Permohonan dispensasi bagi mereka tersebut ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan.
4. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1. Risiko Perkawinan Dibawah Umur.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Nomor 4 Huruf d disebutkan bahwa undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Atas dasar uraian diatas maka terjadinya perkawinan dibawah umur di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang membawa risiko di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi harus dicegah keberadaannya.

##### 3.1.1. Risiko Dibidang Kesehatan.

Masih sering kita dengar sampai sekarang perkawinan yang dilakukan terutama oleh calon mempelai yang masih muda, perkawinan ini lebih sering dikenal dengan sebutan perkawinan dibawah umur, yang sama sekali tidak memberikan manfaat apapun. Seorang wanita telah dewasa atau belum dewasa dapat diketahui secara praktis dari sudut biologis, yaitu berdasarkan aktivitas organ reproduksi yang terdapat dalam tubuh gadis tersebut.

Sebagaiman kita ketahui pada suatu tingkatan usia tertentu, maka dalam tubuh seorang gadis akan timbul siklus kegiatan rutin dari organ-organ reproduksinya, mulai dari turunnya indung telur (*ovum*) yang apabila tidak dibuahi maka akan membusuk dan

kemudian dibuang lewat rahim yang kita kenal dengan siklus haid. Siklus demikian biasanya untuk rata-rata wanita Indonesia pada usia 11, 12 dan 13 tahun dan akan berlanjut terus sampai wanita tersebut menjadi seorang wanita pada tahap menopause (istirahat).

Usia saat dimulainya siklus haid tersebut itulah yang dijadikan dasar perhitungan kapan seorang gadis disebut dewasa, yang kemudian menjadi suatu kebiasaan untuk menikahkan anak-anak wanita pada usia 12, 13 dan 14 tahun yang disebut dengan perkawinan dibawah umur.

Menurut pengalaman Ibu Jumani warga RT01 RW02 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran membawa risiko dibidang kesehatan yaitu ::

1. Gejala tekanan darah tinggi yang dapat disertai dengan kejang-kejang otot.
2. Kelahiran yang sulit karena pinggul si ibu belum berkembang secara sempurna.
3. Pendarahan pada saat kelahiran yang sulit dihentikan karena sifat elastisitas dari rahim yang belum mantap.
4. Rasa sakit yang luar biasa pada saat melahirkan
5. Bayi yang dilahirkan mempunyai berat badan yang rendah.

Kemungkinan resiko terberat yang dikawatirkan Ibu Jumani yaitu meninggalnya si ibu pada saat melahirkan karena kekurangan tenaga dan meninggalnya bayi pada saat kelahiran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak setuju terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur tersebut karena dilihat dari sisi manapun sama sekali tidak memberikan manfaat bagi suami dan



istri yang bersangkutan. Dari segi fisik sudah jelas bahwa perkawinan dibawah umur tersebut sangat merugikan karena siklus haid yang baru berjalan satu atau dua tahun belum merupakan kegiatan organ tubuh yang stabil dan mantab. Apabila dalam keadaan demikian terpaksa dibuahi, maka akan terjadi kelainan pada masa hamil dan kelahiran.

### **3.1.2. Risiko Dibidang Pendidikan.**

Suatu negara akan berkembang dan maju bila sumber daya manusia dan sumberdaya alamnya mendukung. Dan untuk mencapai sumberdaya manusia yang berkualitas diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa atau yang sering disebut dengan IPTEK dan IMTAK.

Atas dasar itulah maka untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai dengan cara membentuk keluarga yang sehat jiwa dan raganya sehingga perlu dicegah adanya perkawinan dibawah umur yang dapat menghambat kemajuan bangsa dan negara dibidang pendidikan.

Risiko dibidang pendidikan yaitu kawin pada usia 16 ( enam belas ) tahun bagi wanita berarti jenjang pendidikan paling tinggi yang diperolehnya yaitu sampai SLTP sebagaimana hasil Konsersium Ilmu Hukum dan BKKBN 1983 ( Buletin WIPA Universitas Wijaya Putra Surabaya ).

Risiko ini dialami oleh Ibu muda Siti Munawaroh pelaku perkawinan dibawah umur di kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, ia mengatakan bahwa dengan kawin pada usia 15 ( lima belas ) tahun menjadikannya putus sekolah, hal



ini salah satu penyebabnya yaitu ekonomi orang tuanya lemah sehingga ia harus bekerja membantu orang tuanya dan kemudian ia dikawinkan.

Menurut kajian Irwanto dan kawan-kawan pada tahun 1995 (Kompas 24 Juli 1997n ) bahwa anak-anak dalam usia didik sebenarnya merasa lebih senang sekolah daripada bekerja, tetapi dikalangan orang tua masih belum tumbuh dengan baik kesadaran akan arti penting pendidikan, sehingga di pedesaan sering terjadi anak-anak usia sekolah putus sekolah dan dikawinkan oleh orang tuanya ditengah jalan.

### **3.1.3. Risiko Dibidang Ekonomi.**

Setiap keluarga berkeinginan agar perekonomiannya stabil dan tinggi, hal ini sulit tercapai bila kondisi kesehatan jiwa dan raga serta jenjang pendidikannya rendah akibat dari perkawinan dibawah umur.

Dalam bidang ekonomi, faktor pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja ataupun kemampuan menciptakan lapangan kerja sendiri. Lemahnya ekonomi membawa akibat terjadinya kemiskinan dan sempitnya kesempatan yang tersedia dalam pendidikan bagi anak-anak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Di pedesaan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa ikut bekerja dan mencari nafkah membantu orang tuanya sebagai pembantu dikeluarganya sendiri maupun sebagai pekerja dalam usaha lain.

Menurut Bapak Musyarif warga RT 01 RW02 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember bahwa dengan modal ijazah SD tidak akan mendapat tempat kerja yang baik yang ia lakukan hanyalah sebagai pedagang kaki lima yang pendapatannya hanya cukup untuk urusan dapur dan kiranya sangat sulit untuk menyekolakan anaknya sampai ke perguruan tinggi.

Dalam studi yang dilakukan Irwanto dan kawan-kawan pada tahun 1996 di Jawa Timur ( Kompas 24 Juli 1997 ), menemukan faktor utama yang menyebabkan anak-anak wanita terpaksa tidak melanjutkan sekolah dan mengkawinkannya yaitu karena orang tua mereka sulit membiaya sekolah anak-anaknya.

### **3.2. Pencegahan Perkawinan.**

Seperti diketahui pengertian pencegahan perkawinan adalah salah satu upaya agar jangan sampai suatu perbuatan itu terjadi berulang-ulang karena membawa risiko bagi pelaku perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut. Atas dasar risiko yang harus ditanggung oleh calon suami dan istri sebagaimana pada uraian sebelumnya maka perlu adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang upaya dalam mencegah perkawinan dibawah umur.

Ketentuan dalam pasal 13 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk tidak dipenuhinya syarat batas umur minimal dalam melangsungkan perkawinan, syarat adanya izin dari kedua orang tua dalam melangsungkan perkawinan, syarat adanya ketetapan dari pengadilan yang berupa pemberian ketetapan dispensasi dalam



melakukan perkawinan antara seorang pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pihak yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan pencegahan ke pengadilan di daerah setempat.

Salah satu kebijaksanaan lokal yang ditempuh oleh KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yaitu dengan persyaratan adanya ijasah, hal ini merupakan usaha penumbuhan kesadaran kepada warga untuk melakukan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang.

Upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di kelurahan Sumbersari kecamatan Sumbersari kabupaten Jember dengan cara penerapan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 sehingga peranan hukum perkawinan dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 sangat berperan hal ini ditandai dengan semakin sedikit persentase terjadinya perkawinan berisiko tersebut, sebagaimana penjelasan bapak Sunaji.

Disamping itu bila perkawinan yang belum memenuhi persyaratan tersebut sudah dilangsungkan maka ketentuan dari pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perkawinan tersebut. Pihak-pihak yang dapat mencegah dan membatalkan perkawinan yaitu dari pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri itu sendiri dan pejabat yang berwenang selama perkawinan tersebut belum diputuskan.



### **3.2.1. Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Dibawah Umur..**

Salah satu upaya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mencegah perkawinan dibawah umur yaitu dengan memfungsikan keberadaan dari orang tua dalam pemberian ijin atas anak-anak mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku terus walaupun perkawinan kedua orang tua mereka telah putus.

Menurut pengakuan Bapak dan Ibu Musyarif warga RT 01 RW 02 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember bahwa mereka tidak akan melangsungkan pernikahan anaknya sampai tamat sekolah dan harus bekerja terlebih dahulu sebelum berkeluarga.

Seluruh warga RT 01 RW 02 sebanyak 20 keluarga di Summersari menyatakan bahwa mereka tidak akan menikahkan anak-anak mereka sebelum dewasa dan mampu untuk mencari nafkah, agar rumah tangga yang akan dibinanya bahagia dan kekal.

Peranan orang tua sebagaimana diatur didalam pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan yaitu bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu )tahun termasuk perkawinan dibawah umur ( 19 tahun dan 16 tahun ) harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

Jika salah seorang dari kedua orang tua mempelai telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia dan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau dari keluarga yang mempunyai hubungan arah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

Apabila ada perbedaan pendapat antara kedua orang tua yang masih hidup orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, wali, orang yang memeliharanya, keluarga dalam garis keatas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak mampu menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang-orang tersebut dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Pencegahan perkawinan dibawah umur dilandasi dengan adanya ketentuan pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk tidak mendapatkannya ijin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun.

Mereka yang dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan (pejabat



pencatat nikah) sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Perkawinan.

### **3.2.2. Pembatasan Umur Dalam Perkawinan.**

Sesuai dengan permasalahan yaitu bagaimana peranan hukum perkawinan dalam mencegah agar terjadinya perkawinan berisiko itu dapat dihindari keberadaannya maka UU No.1 Tahun 1974 memberikan ketentuan dalam pasal-pasal nya. Ketentuan tentang batas umur perkawinan yang diadakan dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yang didalamnya menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana penjelasan Bapak Sunaji bahwa ketentuan tentang pembatasan umur perkawinan sebagaimana pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta keturunan mereka, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai.

### **3.2.3. Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur.**

Seperti kita ketahui perkawinan adalah merupakan fenomena sosial dan universal artinya perkawinan terjadi di seluruh dunia dan mengalami perubahan dalam bentuk kebudayaannya setiap saat sehingga keberadaannya perlu diatur oleh suatu norma yang tegas. Keberadaan UU No.1 Tahun 1974 sebagai produk Pemerintah dan DPR masih memberikan solusi atas mereka calon mempelai pria dan

wanita yang belum memenuhi syarat umur minimal dalam melangsungkan perkawinan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hilman Hadikusuma bahwa andaikata terjadi hal-hal yang tak terduga, misalnya mereka belum cukup umur karena pergaulan bebasnya sehingga orang tua mereka khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kedua orang tuanya dapat meminta permohonan penetapan dispensasi dari pengadilan agama di daerahnya.

Ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Apabila calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita tersebut diajukan oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi dalam bentuk suatu penetapan. Salinan penetapan dari Pengadilan Agama tersebut diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melakukan pernikahan yang dilakukan



dihadapan pegawai pencatat nikah , sesuai dengan pasal 12 dan 13  
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan.**

Pada bab terakhir ini penyusun dapat membuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan secara singkat dan padat menjadi dua bagian yaitu :

1. Pertama bahwa dengan dilaksanakan perkawinan dibawah umur di masyarakat Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember membawa risiko dibidang kesehatan antara lain pendarahan yang sulit untuk dihentikan, bayi yang dilahirkan mempunyai berat badan yang rendah. Disamping itu risiko dibidang pendidikan yaitu terpaksa putus sekolah, risiko dibidang ekonomi yaitu penghasilan yang didapat rendah.
2. Risiko-risiko perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan oleh warga Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember tersebut dapat dicegah dan dihindari terjadinya dengan adanya ketentuan pasal 6 dan 7 UU No.1 Tahun 1974, yaitu adanya ijin dari orang tua bagi anak-anak mereka yang akan melangsungkan perkawinan tetapi usianya dibawah 21 ( dua puluh satu ) tahun, adanya pembatasan usia dalam melakukan perkawinan yaitu untuk pria diijinkan kawin minimal usianya 19 ( sembilan belas ) tahun dan untuk wanita minimal berusia 16 ( enam belas ) tahun. Upaya sebagai alternatif terakhir yang diberikan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bagi mereka yang akan melangsungkan



perkawinan tetapi umur mereka belum mencukupi yaitu dengan adanya permohonan ketetapan dari pengadilan agama untuk memberikan suatu dispensasi kawin bagi mereka.

#### 4.2. Saran.

Bahwa dengan masih dilangsungkannya perkawinan dibawah umur di kalangan masyarakat Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember dengan membawa risiko yang ditanggung oleh pasangan suami istri dan keturunannya dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi maka penyusun mengharapkan kepada pihak pejabat pembantu pencatat nikah Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember untuk mempertimbangkan alasan-alasan dilaksanakannya perkawinan dibawah umur.

Kedua, penyusun mengharapkan kesadaran orang tua warga Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember agar memberikan pengertian-pengertian kepada anak-anaknya akan arti penting perkawinan baik dari segi adanya risiko dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi maupun adanya syarat minimal untuk kawin dan adanya dispensasi dari pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung Penerbit Mandar Maju.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia dan Malaysia*, Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo, Idris, Moh, 1996, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta Ind. Hillco.
- Soetojo, R, 1976, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta PT Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta Rineka Cipta.
- Thalib, Sajuti, 1979, *Kuliah Hukum Islam II*, -----
- Nazir, Moh, 1983, *Metode Penelitian*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Anonim, 1996, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Surabaya Pustaka Tinta Mas.
- Anonim, 1990, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Surabaya Pustaka Tinta Mas.
- Anonim, 1990, *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975*, Surabaya Pustaka Tinta Mas.
- Buletin WIPA Universitas Wijaya Putra Surabaya, Nomor 4 Tahun II Mei 1997.
- Kompas, 24 Juli 1997.



**PEJABAT PEMBANTU PENCATAT NIKAH  
KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**SURAT KETERANGAN KONSULTASI**

Dengan Rahmad Allah SWT, saya sebagai P3N ( Pejabat Pembantu Pencatat Nikah ) di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya dibawah ini

Nama : SAMSUL HUDA  
NIM : C10095006  
Fakultas : Hukum Universitas Jember  
Alamat : Jl. Jawa VII / 14 B Jember

Telah benar-benar mengadakan Konsultasi kepada saya untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember untuk skripsi dengan judul PERANAN HUKUM PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER, mulai tanggal 12 Mei 2000 sampai dengan 29 Agustus 2000.

Jember 30 Agustus 2000

Hormat saya

( Bapak Sunaji )